

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERAPAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

**Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan
pembukaan dan penerapan sekolah tahun pelajaran 1997/1998;**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
1998;
c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
1998;
d. Nomor 72 Tahun 1991;
e. Nomor 39 Tahun 1992;**

**3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;**